

SATU DATA INDONESIA
2023

PERGUB SUMUT NO 2, BD 2023/ NO 2, 18 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PPN/Kepala Bappenas No. 17 Tahun 2020; Permen PPN/Kepala Bappenas No. 18 Tahun 2020; Pergub Sumut No. 38 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 32 Tahun 2021; Pergub Sumut No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 31 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang satu data Indonesia tingkat provinsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, dengan tujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah; mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah; mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan, Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- CATATAN
- : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Februari 2023 dan ditetapkan tanggal 3 Februari 2023;
 - Lampiran : -